

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan operasi Starlink di Indonesia merupakan proses politik internasional dalam relasi negara dan perusahaan multinasional. Proses tersebut dibentuk oleh kebutuhan Indonesia terhadap teknologi konektivitas, kekuatan struktural Starlink sebagai pemilik infrastruktur orbital, kewenangan negara atas akses pasar, advokasi industri domestik, dan kepentingan kedaulatan digital. Karena masing-masing aktor menguasai sumber daya yang dibutuhkan pihak lain, hasil kebijakan terbentuk melalui bargaining, bukan keputusan ekonomi sepihak. (APJII, 2024a, 2024b; BPS, 2025; Gilpin, 2001; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024a, 2024b, 2024c)

Menjawab pertanyaan pertama, kesenjangan internet menciptakan ketergantungan selektif pemerintah terhadap teknologi LEO. Ketergantungan ini memperkuat posisi perusahaan, tetapi Indonesia tetap memiliki daya tawar karena menguasai izin, spektrum, yurisdiksi, dan pasar yang bernilai besar. Starlink memperoleh ruang operasi karena teknologinya berguna bagi tujuan negara, bukan karena pasar dibuka tanpa pertimbangan politik. (APJII, 2024a; BPS, 2025; Gilpin, 2001)

Menjawab pertanyaan kedua, masuknya Starlink berlangsung melalui policy access, diplomasi perusahaan, dan regulatory engagement yang dapat diamati pada komunikasi government relations, pertemuan tingkat tinggi, peluncuran layanan publik, serta proses perizinan. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan multinasional berusaha memperoleh penerimaan bukan hanya melalui keunggulan produk, tetapi juga melalui hubungan dengan pemerintah. Namun data tidak cukup untuk menyimpulkan adanya lobi tertutup, favoritisme, atau regulatory capture; bukti justru menunjukkan perusahaan tetap memenuhi izin, ULO, badan hukum lokal, NOC, dan pengawasan. (Baron, 1995; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024a; Presiden Republik Indonesia, 2024)

Menjawab pertanyaan ketiga, industri domestik bertindak sebagai kelompok kepentingan yang melakukan advokasi level playing field. Tuntutan mengenai izin, pajak, layanan pelanggan, dan kewajiban teknis membantu membentuk batas politik bagi keterbukaan. Pemerintah tidak menolak Starlink, tetapi menggunakan tuntutan tersebut untuk memperkuat syarat masuk, mendorong kemitraan, dan mencegah kompetisi yang dianggap timpang. (APJII, 2024b; Hillman et al., 2004; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024d)

Menjawab rumusan masalah utama, respons Indonesia bersifat adaptif-selektif dan merupakan hasil triangular diplomacy. Negara dan perusahaan berunding mengenai akses pasar dan manfaat publik, perusahaan bersaing serta berpotensi bermitra dengan firma domestik, sedangkan industri lokal berusaha memengaruhi pemerintah. Dalam kerangka Robert Gilpin, negara tetap sentral karena pasar membutuhkan legitimasi politik; dalam kerangka Stopford dan Strange, sentralitas tersebut dijalankan melalui diplomasi dengan perusahaan, bukan hanya diplomasi antarnegara. (Gilpin, 2001; Stopford et al., 1991)

Kesimpulan terakhir adalah bahwa kedaulatan digital tidak menuntut penutupan diri, tetapi kapasitas bargaining dan pengawasan. Negara dapat menggunakan teknologi asing selama mampu mempertahankan yurisdiksi, transparansi interaksi politik, perlindungan data, dan pertanggungjawaban perusahaan. Kasus Starlink menunjukkan bahwa tantangan utama Hubungan Internasional pada era digital bukan memilih antara negara atau pasar, melainkan mengatur hubungan kekuasaan antara keduanya. (DeNardis, 2014; Floridi, 2020; Pohle & Thiel, 2020)

6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pemangku kebijakan, pelaku industri, dan peneliti selanjutnya. (Majone, 1997; Pohle & Thiel, 2020)

6.2.1 Saran Praktis

Pertama, pemerintah perlu memperjelas segmentasi pemanfaatan Starlink bagi wilayah belum terlayani, fasilitas publik, koneksi cadangan strategis, dan kebutuhan maritim. Segmentasi tersebut menghubungkan pemberian akses pasar dengan tujuan pembangunan yang dapat diukur, sehingga hubungan negara-

perusahaan tidak berhenti pada janji manfaat umum. (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025a, 2025b; Telkom Indonesia, 2022)

Kedua, pemerintah perlu membangun tata kelola transparansi interaksi dengan perusahaan teknologi global. Pertemuan tingkat tinggi, konsultasi regulasi, masukan asosiasi, dan komunikasi government relations sebaiknya memiliki agenda, ringkasan kepentingan, serta hasil yang dapat diakses publik sepanjang tidak memuat rahasia yang dilindungi. Langkah ini membedakan regulatory engagement yang sah dari lobi tertutup dan mengurangi risiko favoritisme atau regulatory capture. (Baron, 1995; Hillman et al., 2004)

Ketiga, pemerintah perlu memastikan NOC, badan hukum lokal, perlindungan konsumen, dan mekanisme penegakan benar-benar berfungsi sebagai instrumen kedaulatan. Efektivitasnya perlu diuji melalui audit, prosedur koordinasi gangguan, kewenangan meminta tindakan, dan evaluasi berkala, bukan hanya melalui bukti administratif pada tahap izin. (DeNardis, 2014; Direktorat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital, n.d.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022)

Keempat, pemerintah perlu menjaga keseimbangan representasi kepentingan. Perusahaan global, operator domestik, asosiasi, pemerintah daerah, fasilitas publik, dan kelompok pengguna perlu memperoleh saluran konsultasi yang proporsional agar definisi kepentingan nasional tidak dimonopoli oleh aktor dengan akses politik terbesar. (Hillman et al., 2004; Stopford et al., 1991)

Kelima, pelaku industri domestik perlu mengembangkan strategi politik dan bisnis secara bersamaan. Advokasi level playing field harus disertai proposal kemitraan konkret, integrasi backhaul, dukungan instalasi, layanan punajual, dan segmentasi pasar. Dengan demikian, asosiasi tidak hanya berperan sebagai kelompok penekan, tetapi juga sebagai penghubung antara teknologi global dan kapasitas lokal. (APJII, 2024c; Baron, 1995; Hillman et al., 2004)

6.2.2 Saran Akademis

Keenam, penelitian selanjutnya perlu memperoleh data lebih langsung mengenai proses bargaining, seperti notulensi konsultasi, kronologi pertemuan, peran konsultan atau government relations, perubahan rancangan kebijakan, dan perbandingan dengan negara lain. Data tersebut diperlukan untuk membedakan

secara lebih presisi antara corporate diplomacy, lobi yang sah, regulatory capture, dan kepatuhan regulatif biasa. (Baron, 1995; Hillman et al., 2004; Yin, 2018)

6.3 Keterbatasan Penelitian dan Implikasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada akses terhadap proses politik internal. Wawancara dan dokumen memungkinkan peneliti mengidentifikasi policy access, regulatory engagement, pertemuan tingkat tinggi, dan advokasi asosiasi, tetapi tidak memberikan akses terhadap komunikasi internal perusahaan, notulensi perundingan tertutup, kontrak konsultan, atau proses penyusunan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian tidak menyimpulkan adanya lobi tersembunyi, pertukaran keuntungan, maupun regulatory capture. (Creswell & Creswell, 2024; Moleong, 2021)

Keterbatasan kedua terletak pada data korporasi dan jaringan. Informasi pelanggan, strategi government relations, struktur pengambilan keputusan, kapasitas jaringan, biaya operasional, serta prioritas pasar tidak tersedia secara lengkap. Akibatnya, analisis daya tawar perusahaan didasarkan pada sumber daya yang dapat diamati, dokumen resmi, posisi informan, dan perubahan kebijakan, bukan pada arsip internal Starlink. (Creswell & Creswell, 2024; Yin, 2018)

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan sifat hubungan negara- perusahaan yang terus berubah. Pergantian pemerintahan, perubahan harga, ekspansi direct-to-cell, perkembangan regulasi, dan investasi baru dapat mengubah koalisi maupun daya tawar setelah 2025. Hasil penelitian karena itu dibatasi pada periode 2020-2025 dan perlu diperbarui apabila muncul bukti baru mengenai interaksi politik atau perubahan strategi perusahaan. (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025c; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024d)

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa Robert Gilpin tetap memiliki daya jelas untuk menganalisis politik digital, tetapi kerangka negara-pasar perlu dilengkapi dengan literatur perusahaan multinasional. Starlink memperlihatkan bahwa pasar tidak berbentuk kekuatan abstrak, melainkan dijalankan oleh aktor korporasi yang mempunyai pimpinan, strategi government relations, akses politik, dan pilihan lintas yurisdiksi. (Gilpin, 2001; Strange, 1996; Vernon, 1971)

Kontribusi teoretis kedua adalah penggabungan Gilpin dengan triangular diplomacy dan corporate political activity. Penggabungan tersebut memungkinkan penelitian membedakan strategi pasar dari strategi nonpasar, membaca pertemuan pemerintah-perusahaan sebagai arena diplomasi, dan memasukkan advokasi industri domestik sebagai bagian dari pembentukan preferensi negara. Kontribusi ketiga adalah penegasan bahwa kedaulatan digital dijalankan melalui regulatory bargaining dan kontrol infrastruktur. (Baron, 1995; Hillman et al., 2004; Stopford et al., 1991)

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap teknologi asing dapat berjalan seiring dengan kedaulatan apabila negara memiliki daya tawar, instrumen regulasi, dan transparansi interaksi politik. Izin, ULO, badan hukum lokal, NOC, konsultasi yang terdokumentasi, serta akses yang seimbang bagi kelompok domestik merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa corporate diplomacy menghasilkan manfaat publik dan bukan dominasi perusahaan. (DeNardis, 2014; Majone, 1997; Pohle & Thiel, 2020)